



PUTUSAN

Nomor 370/Pid.B/2015/PN.Pli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama yang dilaksanakan dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a	: HENDRA IRAWAN Bin ADI SISWANTO.
	: Sungai Bakar.
Tempat lahir	: 22 tahun / 4 Juli 1993.
Umur/tgl.lahir	: Laki-laki.
Jenis kelamin	: Indonesia.
Kebangsaan	: Jalan Wisata Air Terjun Rt.02 Rw.01, Desa Sungai
Tempat tinggal	Bakar, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut ;
	: Islam.
A g a m a	: Swasta.
Pekerjaan	

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal **14 september 2015 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2015;**
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal **4 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2015;**
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal **11 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2015;**
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal **24 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum dan menghadapi sendiri

perkaranya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 24 Nopember 2015 Nomor 370/Pen.Pid/2015/PN Pli tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 24 Nopember 2015 Nomor 370/Pen.Pid/2015/PN Pli tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **HENDRA IRAWAN Bin ADI SISWANTO** beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA IRAWAN Bin ADI SISWANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Tanpa Hak menguasai, membawa, menyimpan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Darurat No.12 Tahun 1951 dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRA IRAWAN Bin ADI SISWANTO dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan.

3. Barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis parang dengan kumpang dan hulu warna hitam yang terbuat dari kayu dengan panjang senjata tajam 57 (lima puluh tujuh) Cm dan panjang besi 37 (tiga puluh tujuh) Cm dengan kumpang rusak dibagian ujung kumpang Dirampas untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)..

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang mengajukan permohonan supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HENDRA IRAWAN Bin ADI SISWANTO, pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekira pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2015, bertempat di kandang ayam petelor PT.JENIO MANDIRI Desa Pemuda Rt.09 Rw.03 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 278/Pid.B/2015/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **barang siapa yang tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada saat saksi DANI P.S dan saksi ANGGORO sedang melaksanakan Patroli Gabungan mendapat telepon dari warga Desa Pemuda bahwa ada 2(dua) orang laki-laki yang mencurigakan berada disekitar kandang ayam petelor PT.JENIO MANDIRI Desa Pemuda, atas informasi tersebut saksi DANI P.S dan saksi ANGGORO menindaklanjuti ke tempat tersebut dan sesampainya di tempat tersebut saksi DANI P.S dan saksi ANGGORO melihat terdakwa dan saksi RAMADHAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang membawa senjata tajam jenis parang yang dipegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan, kemudian saksi DANI P.S dan saksi ANGGORO langsung mengamankan terdakwa dan saksi RAMADHAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa kemudian ditemukan senjata tajam jenis parang dengan kumpang dan hulu warna hitam yang terbuat dari kayu dengan panjang senjata tajam 57 (lima puluh tujuh) cm dan panjang besi 37 (tiga puluh tujuh) cm dengan kumpang rusak dibagian ujung kumpang yang disimpan di pinggang sebelah kiri terdakwa setelah itu ditanyakan kepemilikannya kepada terdakwa dan oleh terdakwa diakui bahwa barang tersebut adalah miliknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis parang tersebut untuk menjaga diri namun tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan senjata tajam tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **DANI P.S Bin BAMBANG SANTOSO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara pemeriksaan di Penyidik Polisi ;
 - Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa karena memiliki dan membawa senjata tajam pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekitar pukul 03.00 wita di kandang ayam petelor PT. JENIO MANDIRI Desa Pemuda Rt.09 Rw.03 Kecamatan Pelaihari Kabupten Tanah Laut;
 - Bahwa Terdakwa tertangkap tangan saat membawa senjata tajam jenis parang dengan panjang dari gagang sampai ujung bilah sepanjang 57 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam diujung gagang ada talinya dan kumpang terbuat dari kayu warna hitam ;
 - Bahwa Terdakwa saat membawa parang dengan cara di pegang dengan tangan kanan dengan keadaan parang tidak menggunakan kumpang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 278/Pid.B/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 sekitar pukul 21.30 wita anggota Buser Polres Tanah Laut melaksanakan patroli gabungan dengan anggota Polsek Pelaihari yang dipimpin oleh IPTU M. TAUFIQ QURAHMAN disekitar wilkum Polsek Pelaihari kemudian sekira jam 02.00 wita saksi mendapat telpon dari seorang warga Desa Pemuda bahwa ada dua orang laki-laki yang mencurigakan berada disekitar kandang ayam petelor PT. JENIO MANDIRI Desa Pemuda Rt.09 Rw.03 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut lalu saksi segera menuju ke kandang ayam tersebut, sesampainya disana saksi dan rekan saksi yang bernama ANGGORA melihat dua orang laki-laki tersebut disekitar kandang ayam dengan memegang senjata tajam jenis parang, lalu saksi langsung mendatangi dua orang laki-laki tersebut dan mengamankan dua orang laki-laki tersebut beserta parang yang dipegangnya dan setekah saksi menanyakan identitasnya yang pada saat tersebut mengakui bernama saksi RAMADHAN ALS MADAN dan Terdakwa HENDRAIRAWAN ALS HENDRA, selanjutnya dua orang laki-laki beserta barang buktinya 2 (dua) bilah senjata tajam jenis parang tersebut selanjutnya diamankan ke Polsek Pelaihari guna proses lanjut;
- Bahwa saat terdakwa ditanya tentang ijin membawa senjata tajam ternyata Terdakwa tidak memiliki surat ijin yang sah dari pihak berwajib;
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang dibawa dari rumah Terdakwa dengan tujuan untuk menjaga diri;
- Bahwa senjata tajam tersebut terdakwa diselipkan/ disembunyikan di pinggang terdakwa sebelah kanan dan ditutup dengan baju;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi menanyakan milik siapa senjata tajam jenis belati tersebut, Terdakwa mengakui senjata tajam jenis belati tersebut adalah milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh dan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa karena terdakwa bekerja sebagai buruh;
- Bahwa menurut saksi senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa bukan benda pusaka;
- Bahwa alasan terdakwa membawa senjata tajam untuk jaga diri;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ANGGORO Bin AMIN (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara pemeriksaan di Penyidik Polisi ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang telah telah mengamankan Terdakwa karena membawa senjata tajam tanpa dilengkapi surat ijin dari yang berwenang ;
- Bahwa saksi telah mengamankan Terdakwa tersebut pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekitar pukul 03.00 wita di kandang ayam

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 278/Pid.B/2015/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petelor PT. JENIO MANDIRI Desa Pemuda Rt.09 Rw.03 Kecamatan
Pelaihari Kabupten Tanah Laut;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 sekitar pukul 21.30 wita anggota Buser Polres Tanah Laut melaksanakan patroli gabungan dengan anggota Polsek Pelaihari yang dipimpin oleh IPTU M. TAUFIQ QURAHMAN disekitar wilkum Polsek Pelaihari kemudian sekira jam 02.00 wita saksi mendapat telpon dari seorang warga Desa Pemuda bahwa ada dua orang laki-laki yang mencurigakan berada disekitar kandang ayam petelor PT. JENIO MANDIRI Desa Pemuda Rt.09 Rw.03 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut lalu saksi segera menuju ke kandang ayam tersebut, sesampainya disana saksi dan rekan saksi yang bernama ANGGORA melihat dua orang laki-laki tersebut disekitar kandang ayam dengan memegang senjata tajam jenis parang, lalu saksi langsung mendatangi dua orang laki-laki tersebut dan mengamankan dua orang laki-laki tersebut beserta parang yang dipegangnya dan setekah saksi menanyakan identitasnya yang pada saat tersebut mengakui bernama saksi RAMADHAN ALS MADAN dan Terdakwa HENDRAIRAWAN ALS HENDRA, selanjutnya dua orang laki-laki beserta barang buktinya 2 (dua) bilah senjata tajam jenis parang tersebut selanjutnya diamankan ke Polsek Pelaihari guna proses lanjut;
- Bahwa saat saksi menanyakan milik siapa senjata tajam jenis belati tersebut, Terdakwa mengakui senjata tajam jenis belati tersebut adalah milik terdakwa sendiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditanya saksi perihal ijin membawa senjata tajam tersebut terdakwa tidak memiliki kemudian terdakwa diamankan ke KE Polsek Kota Pelaihari;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh dan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa karena terdakwa bekerja sebagai buruh;
- Bahwa menurut saksi senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa bukan benda pusaka;
- Bahwa alasan terdakwa membawa senjata tajam untuk jaga diri;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi RAMADAN Als MADAN Bin MAJRI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara pemeriksaan di Penyidik Polisi ;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa telah telah ditangkap Polisi karena membawa senjata tajam tanpa dilengkapi surat ijin dari yang berwenang ;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa diamankan Polisi tersebut pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekitar pukul 03.00 wita di kandang ayam petelor PT. JENIO MANDIRI Desa Pemuda Rt.09 Rw.03 Kecamatan Pelaihari Kabupten Tanah Laut;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 278/Pid.B/2015/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi bersama Terdakwa pergi kandang ayam petelor PT. JENIO MANDIRI Desa Pemuda Rt09 Rw.03 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik sdr RAMADHAN untuk meminta telur ayam;
- Bahwa Terdakwa berangkat bersama saya dari rumah saya dengan membawa senjata tajam jenis parang dan sesampainya dikandang ayam saksi bersama Terdakwa mendatangi menjaga kandang ayam untuk meminta telur kepada penjaga kandang ayam tersebut, penjaga kandang ayam kemudian pergi ke kandang ayam untuk mengambil telur dan menyerahkan telur kepada Terdakwa sebanyak 9 (Sembilan) biji lalu saksi dan Terdakwa ingin pulang kerumah akan tetapi sebelum kembali ingin meminta ayam lagi kepada penjaga kandang ayam tidak lama kemudian sebelum penjaga kandang memberikan ayam kepada saksi dan Terdakwa, datang anggota Polisi menangkap dan mengamankan saksi dan Terdakwa beserta 2 (dua) bilah senjata tajam jenis parang untuk dibawa ke kantor Polsek Pelaihari kota.
- Bahwa saksi dan Terdakwa pada saat tertangkap tangan membawa senjata tajam jenis parang tanpa ijin oleh anggota Polisi;
- Bahwa saksi dan Terdakwa bekerja sebagai buruh dan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa karena terdakwa bekerja sebagai buruh;
- Bahwa menurut saksi senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa bukan benda pusaka;
- Bahwa alasan terdakwa membawa senjata tajam untuk jaga diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah diamankan Polisi karena membawa senjata tajam pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekitar pukul 03.00 wita di kandang ayam petelor PT. JENIO MANDIRI Desa Pemuda Rt.09 Rw.03 Kecamatan Pelaihari Kabupten Tanah Laut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama saksi RAMADHAN Als MADAN pergi kandang ayam petelor PT. JENIO MANDIRI Desa Pemuda Rt.09 Rw.03 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi RAMADHAN Als MADAN untuk meminta telur ayam;
- Bahwa Terdakwa berangkat bersama saksi RAMADHAN Als MADAN dari rumah saksi RAMADHAN Als MADAN dengan membawa senjata tajam jenis parang dan sesampainya dikandang ayam Terdakwa bersama saksi RAMADHAN Als MADAN mendatangi menjaga kandang ayam untuk meminta telur kepada penjaga kandang ayam tersebut, penjaga kandang ayam kemudian pergi kekandang ayam untuk mengambil telur dan menyerahkan telur kepada Terdakwa sebanyak 9 (Sembilan) biji lalu Terdakwa dan saksi RAMADHAN Als MADAN ingin pulang kerumah akan tetapi sebelum kembali ingin meminta ayam lagi kepada penjaga kandang ayam tidak lama kemudian sebelum penjaga kandang

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 278/Pid.B/2015/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan ayam kepada Terdakwa, datang anggota Polisi menangkap dan mengamankan Terdakwa dan saksi RAMADHAN Als MADAN beserta 2 (dua) bilah senjata tajam jenis parang untuk dibawa ke kantor Polsek Pelaihari kota.

- Bahwa Terdakwa pada saat tertangkap tangan membawa senjata tajam jenis parang tanpa memiliki surat ijin dari pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh dan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa karena terdakwa bekerja sebagai buruh;
- Bahwa aksi senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa bukan benda pusaka;
- Bahwa alasan terdakwa membawa senjata tajam untuk jaga diri;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau membawa senjata tajam melanggar undang-undang dan bisa membahayakan orang lain..
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis parang dengan kumpang dan hulu warna hitam yang terbuat dari kayu dengan panjang senjata tajam 57 (lima puluh tujuh) Cm dan panjang besi 37 (tiga puluh tujuh) Cm dengan kumpang rusak dibagian ujung kumpang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekitar pukul 03.00 wita di kandang ayam petelor PT. JENIO MANDIRI Desa Pemuda Rt.09 Rw.03 Kecamatan Pelaihari Kabupten Tanah Laut terdakwa diamankan oleh saksi DANI P.S dan saksi ANGGORO anggota Polisi dari Polsek Kota Pelaihari karena membawa senjata tajam tanpa surat ijin dari Kepolisian ;
- Bahwa benar dari tangan Terdakwa diamankan 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis parang dengan kumpang dan hulu warna hitam yang terbuat dari kayu dengan panjang senjata tajam 57 (lima puluh tujuh) Cm dan panjang besi 37 (tiga puluh tujuh) Cm dengan kumpang rusak dibagian ujung kumpang;
- Bahwa benar awalnya saksi DANI P.S dan saksi ANGGORO anggota Polisi dari Polsek Kota Pelaihari sedang melaksanakan Patroli Gabungan mendapat telepon dari warga Desa Pemuda bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan berada disekitar kandang ayam petelor PT.JENIO MANDIRI Desa Pemuda, atas informasi tersebut saksi DANI P.S dan saksi ANGGORO menindaklanjuti ke tempat tersebut dan sesampainya di tempat tersebut saksi DANI P.S dan saksi ANGGORO melihat terdakwa dan saksi RAMADHAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang membawa senjata tajam jenis parang yang dipegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan, kemudian saksi DANI P.S dan saksi ANGGORO langsung mengamankan terdakwa dan saksi RAMADHAN ;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 278/Pid.B/2015/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat saksi DANI P.S dan saksi ANGGORO menanyakan milik siapa senjata tajam jenis belati tersebut, Terdakwa mengakui senjata tajam jenis parang tersebut adalah milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar Terdakwa membawa senjata tajam tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak kepolisian kemudian terdakwa diamankan ke Polres Tanah Laut;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai menjaga buruh dan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan;
- Bahwa benar senjata tajam yang dibawa terdakwa tersebut bukan merupakan benda pusaka.
- Bahwa benar Terdakwa maupun saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana adalah subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya yaitu orang (sipelaku);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa **HENDRA IRAWAN Bin ADI SISWANTO** adalah sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana, dan Terdakwa mengakui seluruh identitasnya yang sesuai dalam surat dakwaan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, disamping itu Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat dipertanggungjawabkan perbuatan di muka umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur *barang siapa* dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa,

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 278/Pid.B/2015/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa pengertian unsur tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum yaitu bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dalam membawa 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis parang dengan kumpang dan hulu warna hitam yang terbuat dari kayu dengan panjang senjata tajam 57 (lima puluh tujuh) Cm dan panjang besi 37 (tiga puluh tujuh) Cm dengan kumpang rusak dibagian ujung kumpang, ternyata tanpa alas hak yang dilindungi hukum yang berwenang sebagaimana pada keterangan saksi DANI P.S dan saksi ANGGORO Anggota Kepolisian Polsek kota Pelaihari menjelaskan bahwa barang bukti yang dibawa Terdakwa tergolong senjata penusuk/penikam yang mana harus dilengkapi surat yang sah atau adanya ijin dari pihak yang berwenang yaitu dari Kepolisian sedangkan pada saat diamankan Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijin membawa senjata tajam ;

Menimbang, bahwa unsur menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan atau mempergunakan sesuatu senjata penikam, senjata pemukul atau senjata penusuk ini sifatnya alternatif, sehingga dengan terbuktinya salah satu unsur saja maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DANI P.S dan saksi ANGGORO, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dipersidangan di peroleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekitar pukul 03.00 wita di kandang ayam petelor PT. JENIO MANDIRI Desa Pemuda Rt.09 Rw.03 Kecamatan Pelaihari Kabupten Tanah Laut saksi DANI P.S dan saksi ANGGORO anggota Polisi dari Polsek Kota Pelaihari sedang melaksanakan Patroli Gabungan mendapat telepon dari warga Desa Pemuda bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan berada disekitar kandang ayam petelor PT.JENIO MANDIRI Desa Pemuda, atas informasi tersebut saksi DANI P.S dan saksi ANGGORO menindaklanjuti ke tempat tersebut dan sesampainya di tempat tersebut saksi DANI P.S dan saksi ANGGORO melihat terdakwa dan saksi RAMADHAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang membawa senjata tajam jenis parang yang dipegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan, kemudian saksi DANI P.S dan saksi ANGGORO langsung mengamankan terdakwa dan saksi RAMADHAN;

Menimbang, bahwa ternyata terdakwa membawa senjata tajam yang diselipkan/ disembunyikan di pinggang terdakwa sebelah kanan dan ditutup dengan baju dan saat ditanyakan kepemilikan senjata tajam tersebut oleh saksi DANI P.S dan saksi ANGGORO Terdakwa mengakui senjata tajam tersebut milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah sebagai buruh diperkebunan kelapa sawit sehingga senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan alasan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut hanya untuk jaga diri;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 278/Pid.B/2015/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak membawa suatu senjata penikam/penusuk terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor Darurat 12 Tahun/1951;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama dipersidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan keselamatan jiwa orang lain.;

Hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis parang dengan kumpang dan hulu warna hitam yang terbuat dari kayu dengan panjang senjata tajam 57 (lima puluh tujuh) Cm dan panjang besi 37 (tiga puluh tujuh) Cm dengan kumpang rusak dibagian ujung kumpang, adalah merupakan senjata penusuk/penikam dan dikhawatirkan akan disalahgunakan kembali maka menurut Majelis Hakim sudah patut dan berdasar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat, pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 278/Pid.B/2015/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA IRAWAN Bin ADI SISWANTO** Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak membawa dan memiliki senjata penusuk**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis parang dengan kumpang dan hulu warna hitam yang terbuat dari kayu dengan panjang senjata tajam 57 (lima puluh tujuh) Cm dan panjang besi 37 (tiga puluh tujuh) Cm dengan kumpang rusak dibagian ujung kumpang;

Dirampas untuk dimnusahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2015, oleh kami Bambang Setyo widjonarko,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Leo Mampe Hasugian,S.H. dan Gesang Yoga Madyasto,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Senin, tanggal 7 Desember 2015** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami Bambang Setyo widjonarko,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Harries Konstituanto,S.H. dan Gesang Yoga Madyasto,S.H. masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut diatas didampingi Sulistiyanto Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Indra Surya Kurniawan,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Harries Konstituanto, S.H.

Bambang Setyo widjonarko,S.H.,M.H.

Gesang Yoga Madyasto, S.H.

Panitera Pengganti,

Sulistiyanto.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 278/Pid.B/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)